

ORGANISASI – POLA ORGANISASI - 2008
2008

PERDA KAB. TEGAL NO. 6, LD TH. 2008 NO. 6, TLD NO. 21 : 21 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG POLA ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH**

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya PP. No.41 Th.2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Pola Organisasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda Kab. Tegal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 10 Th. 2004;
UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 73 Th. 2005;
PP No. 38 Th 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 1 Th. 2007;
Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Pola Organisasi Pemerintah Daerah.
 3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.
 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2008.